



## PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Ppg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxx xxxxx, tempat tanggal lahir di Sialang, 11 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxx xxxxx tempat tanggal lahir di Kediri, 08 Agustus 1976, agama Islam, Pendidikan - , pekerjaan kuli, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx hidup, saat ini tidak diketahui alamatnya di dalam maupun diluar wilayah Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Ppg tanggal tanggal 04 Maret 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2023 Penggugat dan Tergugat melansungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx xxxxx, tertanggal 05-01-2023;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul baik dan bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx hidup bersama selama 7 bulan sampai pisah rumah;(Kediaman Sendiri)

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikarunia anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

5. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Sejak itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Nomor: **474/ PEMDES- RS/041**, tertanggal 30-01-2025;

6. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah;

7. Bahwa telah ada upaya damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu Penggugat mengajukan surat keterangan Nomer **474/PEMDES-RS/041** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Sakti, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXX tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Ppg



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 09 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda P.2;

**B. Saksi:**

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, RT.016, RW.006, Desa Rantau Sakti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat;
  - Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Saksi bertetangga dengan Penggugat, sebelumnya Saksi tidak mengenal Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa sejak Saksi bertetangga dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat telah tinggal sendiri tanpa didampingi Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung perpisahan tersebut, karena Penggugat tinggal sendiri sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa kata Penggugat, keluarga sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, RT.002, RW.001, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Tambusai Utara, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung perpisahan tersebut, karena Penggugat tinggal sendiri dengan anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;



- Bahwa sebelum Tergugat pergi Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi melihat Tergugat dipukul oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kata Penggugat, keluarga sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek* sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai keturunan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** memberikan keterangan bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Saksi kenal dengan Penggugat sejak Saksi bertetangga dengan Penggugat, sebelumnya Saksi tidak mengenal Penggugat, sejak Saksi bertetangga dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat telah tinggal sendiri tanpa didampingi Tergugat, Saksi mengetahui langsung perpisahan tersebut, karena Penggugat tinggal sendiri sampai sekarang. Saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 2** memberikan keterangan bahwa sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Saksi mengetahui langsung perpisahan tersebut, karena Penggugat tinggal sendiri dengan anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang. Atas keterangan-keterangan tersebut Hakim berpendapat jika keterangan saksi-saksi penggugat telah memenuhi Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg., hingga terbukti sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 2** memberikan keterangan bahwa sebelum Tergugat pergi Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi melihat Tergugat dipukul oleh Penggugat. Atas keterangan tersebut Hakim berpendapat oleh karena keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan bukti lain, maka keterangan tersebut tidak memenuhi Pasal 309 R.Bg., maka tidak terbukti terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan **SAKSI 2** sama-sama memberikan keterangan bahwa kata Penggugat, keluarga sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil. Atas keterangan tersebut Hakim berpendapat oleh karena keterangan tersebut didasarkan atas cerita, tidak dialami langsung oleh saksi, maka keterangan tersebut termasuk *testimonium de audito* dan tidak memenuhi Pasal 308 R.Bg, hingga tidak terbukti keluarga sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

sejak sejak bulan Agustus 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, keluarga Penggugat sudah mencoba membujuk Penggugat untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun Penggugat tidak menolaknya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
2. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
3. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
5. Sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama hingga sekarang;
6. Tidak terbukti terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Tidak terbukti keluarga sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, namun berdasarkan fakta dipersidangan, terbukti sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah tali yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*). Dikatakan tali yang kokoh karena tali tersebut tidak akan putus hanya dengan situasi dan keadaan yang biasa, tidak dapat putus hanya dengan kemarahan salah satu pihak terhadap yang lainnya, kemarahan suami terhadap istri, atau sebaliknya kemarahan istri terhadap suaminya, tali dapat putus ketika kedua belah pihak telah menarik ke arah yang berlawanan, istri menarik diri demikian pula suami menarik diri dan tidak mau berkumpul lagi. Terhadap hal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hati Tergugat telah berpaling dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus ditolak dengan *verstek*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 18 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriyyah oleh kami Rizkia Fina Mirzana, S.H.I., yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Ppg tanggal 04 Maret 2025 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 02 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu Nurasiah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

**Rizkia Fina Mirzana, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Nurasiah, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00        |
| 2. Biaya Proses      | : Rp80.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp200.000,00       |
| 4. PNBPN Panggilan   | : Rp20.000,00        |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp10.000,00        |
| 6. Biaya Meterai     | : <u>Rp10.000,00</u> |

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Ppg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

**Rp350.000,00**

Terbilang: (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman **12** dari **12** halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Ppg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)